



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Budiyan Bin Alm Aang Dahlan
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/13 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ciparuang Rt. 001/002, Desa Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Security

Terdakwa Erwin Budiyan Bin Alm Aang Dahlan ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin BudiYana Bin (Alm) Aang Dahlan** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda supra fit No. Pol. Z-4238-AD.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda supra fit No. Pol. Z-4238-AD a.n. ERWIN BUDIYANA

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap, pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa ERWIN BUDIYANA bin (alm) AANG DAHLAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Raya perlintasan Bandung-Garut tepatnya di Dusun Warung Ina, Desa Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 berangkat dari rumahnya sekitar Jam 19.00 Wib, dengan tujuan akan bekerja atau melaksanakan tugas sebagai Security (SATPAM) di PT.LPG Kab.Bandung yang bertempat di Kec.Rancaekek, Kab.Bandung, kemudian sekitar Jam.19.10 Wib Terdakwa sudah sampai ditempat kerjanya, selanjutnya sekitar jam.01.45 Wib Terdakwa merasa bahwa perutnya terasa lapar dan ingin makan Nasi Goreng, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya dengan tujuan akan membeli Nasi goreng, dan ketika melintasi jalanperlintasan dari arah Bandung–Garut)tepatnya di Dusun Warung Ina, Desa Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari, arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan berdekatan dengan Kios / warung dan ada juga yang berjualan Nasi Goreng, kemudian pertamakali Terdakwa melihat adanya Penyebrang jalan yaitu korban AGUS SURYANA (alm) tersebut yaitu kira-kira dengan jarak sekitar 3-4 m dari arah depan yang terlihat sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju arah kiri jalan (tampak dari arah Bandung-Garut) tepatnya sedang berjalan dilajur jalan dua (lajur jalan tengah) dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari), dan tindakan yang Terdakwa lakukan ketika itu yaitu langsung menghindar ke sebelah kiri atau kelajur jalan satu (lajur jalan paling kiri) tampak dari arah Bandung – Garut, dan ketika itu Terdakwa hilang konsentrasi dan Terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson dan tidak sempat mengerem laju kendaraan sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan, karena jarak antara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan jarak korban AGUS SURYANA (alm) tersebut sudah dekat maka tidak dapat dihindari korban AGUS SURYANA (alm) tersebut tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa terlihat sadarkan diri tapi terlihat kondisinya tidak normal (antara sadar dan tidak sadarkan diri) kemudian diantar duluan kerumahnya oleh warga sekitar, sementara itu korban AGUS SURYANA (alm) tersebut kondisinya ketika itu belum sadarkan diri diantarkan kerumahnya dan selanjutnya korban AGUS

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA (alm) dilakukan pengobatan oleh istrinya yaitu saksi INDRI SOPIATIN binti SUMARDI dengan cara memberikan obat luar, dan memberikan air minum sebanyak 2 (dua) kali, namun kondisi korban AGUS SURYANA (alm) pada waktu dikasih air minum langsung muntah darah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban AGUS SURYANA (alm) itu tidak sadarkan diri, dan selanjutnya korban AGUS SURYANA (alm) dibawa ke RS AMC Bandung sekitar jam 06.00 wib, kemudian korban AGUS SURYANA (alm) langsung ditangani oleh pihak Medis, dan Pihak Medis di RS AMC tersebut menyarankan untuk membawa suaminya ke RSUD Sumedang dengan alasan tidak mempunyai alat Scan, kemudian korban AGUS SURYANA (alm) dibawa ke RSUD Sumedang, dan sekira jam 08.00 Wib tiba di RSUD Sumedang, kemudian langsung dibawa masuk kedalam ruang IGD dan ditangani oleh pihak Medis di RSUD Sumedang, lalu dilakukan Pemeriksaan pada bagian dalam kepala, dan menurut hasil analisa dokter bahwa suaminya ketika itu mengalami pecah pembuluh darah, dan lukanya tergolong berat, dan saat itu korban AGUS SURYANA (alm) masih tetap berada di ruangan IGD RSUD Sumedang, dan sekira jam 10.30 Wib korban AGUS SURYANA (alm) meninggal dunia dalam Perawatan di RSUD Sumedang.

Bahwa dikarenakan ketidak hati-hatian terdakwa didalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD tersebut mengakibatkan korban AGUS SURYANA (alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor : 371/055/2020/Medrek tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kania Devi Suharso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SURYANA dengan hasil pemeriksaan di kepala terdapat lebam disekitar mata kiri, ukuran pupil pada kedua mata korban tidak sama, mata kanan ukuran diameter pupil lima milimeter (5mm) dan diameter pupil kiri tiga milimeter (3mm) dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas isi dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Susworo Bin Satari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam perkara Kecelakaan lalu lintas tersebut, dan ketika terjadinya Kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di tempat jualan Nasi Goreng miliknya, adapun lokasinya tempat jualan Nagi Goreng milik Saksi yaitu berada di seberang Jalan Lokasi terjadinya Kecelakaan lalu lintas, dan jarak keberadaan saksi dengan lokasi terjadinya Kecelakaan lalu lintas kira-kira dengan jarak +26 meter, dan ketika itu saksi sedang berbincang-bincang dengan Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF.
 - Bahwa terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn.Warungcina, Ds.Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, adapun yang terlibat Kecelakaan lalu lintas adalah antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Tidak hapal karena ketika itu saksi tidak terlalu memperhatikan Plat Nomor dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju seragam Security (Satpam) lengkap, dengan seorang laki-laki dewasa yang sedang menyebrang jalan, dan saksi baru mengetahui No. Pol. dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yaitu diberi tahu oleh Pihak Kepolisian ketika menjalani Pemeriksaan No. Pol.nya adalah Z-4238-AD tapi saksi tidak menghapalnya dan hanya tahu sekilas saja ketika menjalani pemeriksaan.
 - Bahwa Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit melaju dari arah Bandung menuju arah Garut dan penyebrang jalan arah menyebrangnya yaitu dari arah kanan menuju arah kiri jalan jika dilihat dari arah Bandung – Garut, Keadaan medan jalan di TKP keadaannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari tapi di TKP terdapat lampu PJU (penerangan Jalan Umum), arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan lokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan tempat berjualan Nasi Goreng milik saksi.
 - bahwa kronologis terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya : pada hari sudah Masuk Hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 pada saat sebelum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya Kecelakaan lalu lintas ada seorang laki-laki dewasa atau seorang ojek yang saksi hapal wajahnya tapi saksi terhadap laki-laki tersebut tidak tahu namanya yang meminta air minum kepada saksi dengan membawa satu botol Plastik kosong bekas minuman Cap Kaki Tiga untuk diisi oleh air minum dan ketika itu atau ditempat berjualan Nasi Goreng milik saksi ada Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF kebetulan ketika itu saksi bersama dengan Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF sedang mengobrol, setelah botol plastik kosong bekas minuman Cap Kaki Tiga yang dibawa oleh laki-laki tersebut diisi oleh dirinya sendiri dari tempat minum atau Teko Plastik milik saksi kemudian laki-laki tersebut berkata kepada saksi dengan ucapan **“Nuhun Mas”** kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia artinya **“Terima kasih Mas”**, setelah itu saksi melanjutkan perbincangannya dengan Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF, tidak lama kemudian setelah itu saksi mendengar suara bising dari deru mesin kendaraan Jenis Sepeda Motor, setelah itu terdengar suara kendaraan Sepeda Motor yang terjatuh kepermukaan badan jalan yang terdengar suaranya begitu keras yang dimana Sumber bunyi tersebut berasal dari jalan raya perlintasan Bandung – Garut, setelah itu saksi bersama dengan Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF langsung menghampiri kendaraan Sepeda Motor yang terjatuh tersebut, setelah saksi hampiri kemudian saksi melihat laki-laki / seorang ojek yang sebelumnya minta air minum kepada saksi sudah dalam keadaan tergeletak dipermukaan lajur jalan satu atau di lajur jalan paling kiri jika dilihat dari arah Bandung – Garut dalam posisi tubuh terlentang dengan bagian kepala menghadap kearah garut dan bagian kakinya menghadap kearah Bandung dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan bagian celana panjangnya sobek, bagian tumit kaki sebelah kiri luka, mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang sebelah kanan mengalami luka bengkak, kemudian pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit (seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju security lengkap) ketika itu posisinya dalam keadaan tergeletak menyamping kiri dibahu jalan sebelah kiri (tampak dari arah Bandung – Garut) yang kondisinya ketika itu masih menempel pada kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikemudikannya yang terlihat mengalami luka sobek berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kirinya dan kondisinya juga ketika itu tidak sadarkan diri malahan deru mesin dari kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut ketika itu masih dalam keadaan hidup, setelah itu saksi beserta Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF langsung mengangkat atau mengevakuasi pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit (yang mengenakan baju Security lengkap) kemudian disimpan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu jalan sebelah kiri (jika dilihat dari arah Bandung – Garut), kemudian kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit diparkirkan oleh Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF kebahu jalan sebelah kiri juga (tampak dari arah Bandung – Garut), setelah itu saksi bersama Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF langsung mengangkat atau mengevakuasi Korban / Penyebrang jalan dari permukaan badan jalan lajur 1 (satu) atau lajur jalan paling kiri (tampak dari arah Bandung – Garut) kemudian disimpan di bahu jalan sebelah kiri (tampak dari arah Bandung – Garut) yang dimana ketika itu Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Penyebrang jalan masih tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian ke TKP datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengemudikan kendaraan Sepeda Motor, kemudian pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit yang mengenakan baju Security lengkap terlihat sadarkan diri tapi terlihat kondisinya tidak normal (antara sadar dan tidak sadarkan diri) kemudian diantar duluan kerumahnya oleh laki-laki tersebut, sementara itu korban / penyebrang jalan kondisinya ketika itu belum sadarkan diri dan ditinggal dulu di TKP, tidak lama kemudian laki-laki yang sebelumnya mengantarkan pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit mendatangi TKP lagi kemudian membawa Korban / penyebrang jalan oleh Kendaraan Sepeda Motor miliknya dengan dipegang dari arah belakang oleh Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF, setelah itu tindakan yang saksi lakukan langsung kembali ketempat jualan Nasi Goreng miliknya yang posisinya berada disebaliknya lokasi TKP, tidak lama kemudian Sdr.TUBAGUS NOR ARIEF pulang sendirian dengan berjalan kaki dan langsung menghampiri saksi yang masih berada ditempat jualan Nasi Goreng dan kebetulan saksi berjualan Nasi Goreng sampai dengan Pukul.04.00 Wib.

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa Penyebrang jalan yang sebelumnya minta air minum kepada saksi atau yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju seragam security lengkap meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Sumedang ,
- Bahwa saksi mengetahui korban menin ggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar Jam.14.00 Wib, dari tetangga tempat rumah kontrakannya, dan Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit juga mengalami luka sobek berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kirinya, dan untuk kerusakan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yaitu mengalami kerusakan hancur pada bagian Spark board depan dan Cover lampunya mengalami pecah juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tertabraknya penyebrang jalan oleh kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yaitu dilajur jalan peruntukan arah Bandung – Garut tepatnya dilajur jalan 1 (satu) lajur jalan paling kiri (tampak dari arah Bandung – Garut).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 2. **SaksiTubagus Nor Arief Bin Uripto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn.Warung Cina, Ds.Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, adapun yang terlibat Kecelakaan lalu lintas adalah antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Tidak hapal karena ketika itu saksi tidak terlalu memperhatikan Plat Nomor dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju seragam Security (Satpam) lengkap, dengan seorang laki-laki dewasa yang sedang menyebrang jalan, dan saksi baru mengetahui No. Pol. dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yaitu diberi tahu oleh Pihak Kepolisian ketika menjalani Pemeriksaan No. Pol.nya adalah Z-4238-AD tapi saksi tidak menghapalnya dan hanya tahu sekilas saja ketika menjalani pemeriksaan.
 - Bahwa Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit melaju dari arah Bandung menuju arah Garut dan penyebrang jalan arah menyebrangnya yaitu dari arah kanan menuju arah kiri jalan jika dilihat dari arah Bandung – Garut, Keadaan medan jalan di TKP keadaannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari tapi di TKP terdapat lampu PJU (penerangan Jalan Umum), arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan lokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan tempat berjualan Nasi Goreng milik kakak sepupunya saksi yang bernama Sdr.SUSWORO Bin SATARI.
 - Bahwa saksi beserta kakak sepupunya mengevakuasi pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit (yang mengenakan baju Security lengkap) kemudian disimpan di bahu jalan sebelah kiri (jika dilihat dari arah Bandung – Garut), kemudian kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit diparkirkan oleh saksi dan disimpan di bahu jalan sebelah kiri (tampak dari arah Bandung – Garut), setelah itu saksi bersama kakak sepupunya yang bernama Sdr.SUSWORO

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SATARI langsung mengangkat atau mengevakuasi Korban / Penyebrang jalan dari permukaan badan jalan lajur 1 (satu) atau lajur jalan paling kiri (tampak dari arah Bandung – Garut) kemudian disimpan di bahu jalan sebelah kiri (tampak dari arah Bandung – Garut) yang dimana ketika itu Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit dan Penyebrang jalan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian ke TKP datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengemudikan kendaraan Sepeda Motor, kemudian pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit yang mengenakan baju Security lengkap terlihat sadarkan diri tapi terlihat kondisinya tidak normal (antara sadar dan tidak sadarkan diri) kemudian diantar duluan kerumahnya oleh laki-laki tersebut, sementara itu korban / penyebrang jalan kondisinya ketika itu belum sadarkan diri ditinggal dulu di TKP, tidak lama kemudian laki-laki yang sebelumnya mengantar pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit mendatangi TKP lagi kemudian membawa Korban / penyebrang jalan oleh Kendaraan Sepeda Motor miliknya dengan dipegang dari arah belakang oleh saksi, setelah itu tindakan yang saksi lakukan langsung ikut mengantar Korban / Penyebrang jalan untuk diantar kerumahnya yang tidak jauh dari lokasi terjadinya Kecelakaan lalu lintas, setelah sampai di rumah korban / Penyebrang jalan saksi bersama seorang laki-laki yang membonceng korban / penyebrang jalan langsung membopong / mengangkat korban / penyebrang jalan yang kondisinya masih tidak sadarkan diri dan langsung dimasukan kedalam rumahnya yang dimana ketika itu di rumah Korban / Penyebrang jalan ada istrinya, kemudian istrinya korban / Penyebrang jalan bertanya kepada saksi dan kepada seorang laki-laki yang membonceng korban ketika mengantar kerumah korban, dengan ucapan **“suami saya kenapa ?”** kemudian saksi menjawab pertanyaan istrinya korban / penyebrang jalan dengan ucapan **“bahwa suami ibu terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya”** setelah itu saksi langsung berangkat lagi menuju tempat jualan Nasi goreng milik kakak sepupunya dengan cara berjalan kaki.

- Bahwa akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Sumedang, dan saksi mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar Jam.14.00 Wib, dari tetangga tempat rumah kontrakannya, Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit mengalami luka sobek berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kirinya, dan untuk kerusakan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit



yaitu mengalami kerusakan hancur pada bagian Spark board depan dan Cover lampunya mengalami pecah juga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi **Muhamad Iqbal Kusuma Sudana Bin H. Dadan Sudana**, di sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn.Warung Cina, Ds.Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, adapun yang terlibat Kecelakaan lalu lintas adalah antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Tidak hapal karena ketika itu saksi tidak terlalu memperhatikan Plat Nomor dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yang dikemudikan oleh seorang laki-laki dewasa yang mengenakan baju seragam Security (Satpam) lengkap, dengan seorang laki-laki dewasa yang sedang menyebrang jalan, dan saksi baru mengetahui No. Pol. dari Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut yaitu diberi tahu oleh Pihak Kepolisian ketika menjalani Pemeriksaan No. Pol.nya adalah Z-4238-AD tapi saksi tidak menghapalnya dan hanya tahu sekilas saja ketika menjalani pemeriksaan.
- Bahwa Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit melaju dari arah Bandung menuju arah Garut, tapi saksi tidak mengetahui arah menyebrangnya Penyebrang jalan, dan saksi baru mengetahui arah menyebrangnya Penyebrang jalan yaitu diberi tahu oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa Korban (Penyebrang jalan) yang saksi antar kerumah korban tersebut setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Sumedang, dan saksi mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar Jam.14.00 Wib, dari warga sekitar TKP, Pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit mengalami luka sobek berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kirinya, dan untuk kerusakan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yaitu mengalami kerusakan hancur pada bagian Spark board depan dan Cover lampunya mengalami pecah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn. Warung Cina, Ds.Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan seorang Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA.
- bahwa keadaan medan jalan di TKP keadaannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari tapi di TKP terdapat lampu PJU (penerangan Jalan Umum), arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan lokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan ada juga yang berjualan Nasi Goreng, serta lampu depan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang dikemudikan oleh Terdakwa juga menyala lampunya dengan cahaya lampu yang cukup terang
- Bahwa Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Bandung menuju arah Garut dengan laju kecepatan kira-kira 60-70 Km/Jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat), dan arah langkah penyebrang jalan yaitu menyebrang dari arah kanan menuju ke arah kiri jalan (jika dilihat dari arah Bandung – Garut), dan cara menyebrangnya Penyebrang jalan yaitu dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari).
- bahwa pertamakali dirinya melihat adanya penyebrang jalan tersebut yaitu kira-kira dengan jarak sekitar 3-4 m dari arah depan yang terlihat sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju arah kiri jalan (tampak dari arah Bandung – Garut) tepatnya sedang berjalan dilajur jalan dua (lajur jalan tengah) dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari), dan tindakan yang Terdakwa lakukan ketika itu yaitu langsung menghindari ke sebelah kiri atau kelajur jalan satu (lajur jalan paling kiri) tampak dari arah Bandung – Garut.
- Bahwa Sebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas atau pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar Jam.19.00 Wib, dengan tujuan akan bekerja atau melaksanakan tugas sebagai Security (SATPAM) di PT.LPG Kab.Bandung yang bertempat di Kec.Rancaekek, Kab.Bandung, kemudian sekitar Jam.19.10 Wib Terdakwa sudah sampai ditempat kerjanya, kemudin sekitar jam.01.45 Wib Terdakwa merasa bahwa perutnya terasa lapar dan ingin makan Nasi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goreng, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya dengan tujuan akan membeli Nasi goreng, singkat cerita ketika melintasi medan jalan yang Keadaan medan jalannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari, arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan lokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan ada juga yang berjualan Nasi Goreng, kemudian Pertamakali Terdakwa melihat adanya penyebrang jalan tersebut yaitu kira-kira dengan jarak sekitar 3-4 m dari arah depan yang terlihat sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju arah kiri jalan (tampak dari arah Bandung – Garut) tepatnya sedang berjalan dilajur jalan dua (lajur jalan tengah) dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari), dan tindakan yang Terdakwa lakukan ketika itu yaitu langsung menghindar ke sebelah kiri atau kelajur jalan satu (lajur jalan paling kiri) tampak dari arah Bandung – Garut, dan ketika itu Terdakwa hilang konsentrasi dengan kata lain sebelumnya Terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson dan tidak sempat mengerem laju kendaraan sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan, karena jarak antara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan jarak Penyebrang jalan tersebut sudah dekat maka tidak dapat dihindari Penyebrang jalan tersebut tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru tersadar ketika sudah berada di rumahnya dan pelipis mata sebelah kiri juga ketika itu sudah dalam kondisi dijahit dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengantarnya berikut Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya kerumah, dan Terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui siapa korban atau orang yang tertabrak oleh kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa baru mengetahui identitas korban / Penyebrang jalan yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dari keluarganya yang memberitahukan bahwa korban / penyebrang jalan adalah salah satu temannya Terdakwa yang bernama Sdr.AGUS SURYANA dan posisi Terdakwa juga ketika itu sudah berada dirumah, dan menurut informasi yang Terdakwa terima bahwa korban /

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA sudah berada di rumahnya, kemudian sekitar jam.06.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari warga sekitar bahwa Sdr.AGUS SURYANA dibawa ke RSUD Sumedang untuk menjalani Tindakan Medis atau menjalani perawatan, kemudian pada siang hari sekitar Jam.14.00 Wib atau pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr.AGUS SURYANA yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Terdakwa kemudikan meninggal dunia dalam Perawatan di RSUD Sumedang.

- Bahwa Tertabraknya Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dilajur jalan satu (lajur jalan paling kiri jika dilihat dari arah Bandung – Garut), dan yang terjadi perkenaan yaitu antara bagian depan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan bagian tubuh samping kiri Penyebrang jalan tersebut.
- Bahwa Kira-kira sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya dirinya bisa atau mampu mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Jenis bebek yang ada gigi persenelingnya, tapi Terdakwa belum memiliki SIM C, Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD sudah Terdakwa operasionalkan kurang lebih 16 tahun lamanya dengan kata lain Terdakwa hapal betul kelebihan dan kekurangannya, Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD adalah milik Terdakwa yang sesuai dengan nama kepemilikan di STNKnya, dan Terdakwa sering melintas ke TKP dengan kata lain Terdakwa melintasinya tiap hari dan Terdakwa hapal betul keadaan umum di TKP.
- Bahwa akibat yang timbul dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa Penyebrang jalan yang Terdakwa kenal atau bernama Sdr.AGUS SURYANA yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Sumedang, dan pada akhirnya Penyebrang jalan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Sumedang pada hari itu juga atau pada hari senin, tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa juga mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri berupa luka sobek berdarah dan menurut informasi yang Terdakwa dapat bahwa Terdakwa setelah mengalami Kecelakaan lalu lintas dirinya mendapat tindakan medis juga atau dijahit di Klinik Padjajaran yang bertempat di wilayah warung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cina, dan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan hancur pada bagian Spark board depan dan Cover lampunya mengalami pecah.

- Bahwa sket gambar TKP laka lantas yang diperlihatkan KEPADADIRINYA ketika sedang menjalani pemeriksaan sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tapi ketika petugas Unit laka lantas melakukan olah TKP Terdakwa tidak ikut menyaksikannya.
- Bahwa Tidak ada saksi lain yang dapat meringankan tuntutan kepada dirinya dalam menghadapi dan menjalani perkara kecelakaan lalu lintas ini, Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban tapi jumlahnya tidak besar atau hanya alakadarnya saja, dan intinya hanya untuk membantu biaya dalam pelaksanaan Prosesi Tahlilan saja, tapi Terdakwa juga sudah ada niat baik yaitu mau memberikan santunan yang jumlahnya sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terhadap keluarga korban tapi ada hambatan yang menghalangi niatnya, dan apabila pihak keluarga korban dikemudian hari mau menerima santunan tersebut Terdakwa mau memberikannya dengan hati tulus Ikhlas.
- Bahwa dirinya Terhadap korban / penyebrang jalan kenal yaitu bernama Sdr.AGUS SURYANA, dan Sdr.AGUS SURYANA juga merupakan tetangganya yang sama bergerak di pengurusan RW (Rukun Warga) di lingkungan tempat tinggalnya, tapi Terdakwa terhadap Sdr.AGUS SURYANA tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit Nopol :Z-4238-ad
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol :Z-4238-AD An. Erwin Budiya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn. Warung Cina, Ds.Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan seorang Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas atau pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar Jam.19.00 Wib, dengan tujuan akan bekerja atau melaksanakan tugas sebagai Security (SATPAM) di PT.LPG KabBandung yang bertempat di KecRancaekek, KabBandung, kemudian sekitar Jam.19.10 Wib Terdakwa sudah sampai ditempat kerjanya, kemudian sekitar jam.01.45 Wib Terdakwa merasa bahwa perutnya terasa lapar dan ingin makan nasi goreng, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya dengan tujuan akan membeli nasi goreng, singkat cerita ketika melintasi medan jalan yang Keadaan medan jalannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari, arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, dan lokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan ada juga yang berjualan Nasi Goreng, kemudian Pertamakali Terdakwa melihat adanya penyebrang jalan tersebut yaitu kira-kira dengan jarak sekitar 3-4 m dari arah depan yang terlihat sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju arah kiri jalan (tampak dari arah Bandung – Garut) tepatnya sedang berjalan dilajur jalan dua (lajur jalan tengah) dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari), dan tindakan yang Terdakwa lakukan ketika itu yaitu langsung menghindar ke sebelah kiri atau kelajur jalan satu (lajur jalan paling kiri) tampak dari arah Bandung – Garut, dan ketika itu Terdakwa hilang konsentrasi dengan kata lain sebelumnya Terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson dan tidak sempat mengerem laju kendaraan sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan, karena jarak antara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan jarak Penyebrang jalan tersebut sudah dekat maka tidak dapat dihindari Penyebrang jalan tersebut tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru tersadar ketika sudah berada di rumahnya dan pelipis mata sebelah kiri juga ketika itu sudah dalam kondisi dijahit dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengantarnya berikut Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya kerumah, dan Terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui siapa korban atau orang yang tertabrak oleh kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa baru

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui identitas korban / Penyebrang jalan yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dari keluarganya yang memberitahukan bahwa korban / penyebrang jalan adalah salah satu temannya Terdakwa yang bernama Sdr.AGUS SURYANA dan posisi Terdakwa juga ketika itu sudah berada di rumah, dan menurut informasi yang Terdakwa terima bahwa korban / Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA sudah berada di rumahnya, kemudian sekitar jam.06.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari warga sekitar bahwa Sdr.AGUS SURYANA dibawa ke RSUD Sumedang untuk menjalani Tindakan Medis atau menjalani perawatan, kemudian pada siang hari sekitar Jam.14.00 Wib atau pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr.AGUS SURYANA yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Terdakwa kemudikan meninggal dunia dalam Perawatan di RSUD Sumedang.

- Bahwa Tertabraknya Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dilajur jalan satu (lajur jalan paling kiri jika dilihat dari arah Bandung – Garut), dan yang terjadi perkenaan yaitu antara bagian depan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan bagian tubuh samping kiri Penyebrang jalan tersebut.
- Bahwa dikarenakan ketidak hati-hatian terdakwa didalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD tersebut mengakibatkan korban AGUS SURYANA (alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor : 371/055/2020/Medrek tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kania Devi Suharso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SURYANA dengan hasil pemeriksaan di kepala terdapat lebam disekitar mata kiri, ukuran pupil pada kedua mata korban tidak sama, mata kanan ukuran diamter pupil lima milimeter (5mm) dan diameter pupil kiri tiga milimeter (3mm) dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa.;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.Setiap orang.;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di samping unsur “setiap orang”, unsur ini merupakan unsur objektif yang harus pula mempertimbangkan kualitas dalam diri pelaku, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat sehingga haruslah dipertimbangkan pula berkaitan dengan “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Erwin Budiyan Bin (alm) Aang Dahlanyang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 72 berpendapat bahwa arti dari kelalaian (*culpa*) adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar Jam.02.00 Wib, di jalan raya perlintasan Bandung – Garut tepatnya di Dsn. Warung Cina, Ds.Mangunarga, KecCimanggung, KabSumedang, telah terjadikecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan seorang Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA.

Menimbang, bahwasebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas atau pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar Jam.19.00 Wib, dengan tujuan akan bekerja atau melaksanakan tugas sebagai Security (SATPAM) di PT.LPG KabBandung yang bertempat di KecRancaekek, KabBandung, kemudian sekitar Jam.19.10 Wib Terdakwa sudah sampai ditempat kerjanya, kemudian sekitar jam.01.45 Wib Terdakwa merasa bahwa perutnya terasa lapar dan ingin makan nasi goreng, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya dengan tujuan akan membeli nasi goreng, singkat cerita ketika melintasi medan jalan yang Keadaan medan jalannya lurus, jalur jalan satu arah yang terbagi tiga lajur jalan (untuk perlintasan dari arah Bandung – Garut), permukaan badan jalan beralaskan Cor kering datar, cuaca dalam keadaan gelap dini hari, arus lalu lintas ketika itu dalam keadaan relatif sepi, danlokasi TKP berdekatan dengan Kios / warung dan ada juga yang berjualan Nasi Goreng, kemudian Pertamakali Terdakwa melihat adanya penyebrang jalan tersebut yaitu kira-kira dengan jarak sekitar 3-4 m dari arah depan yang terlihat sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju arah kiri jalan (tampak dari arah Bandung – Garut) tepatnya sedang berjalan dilajur jalan dua

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lajur jalan tengah) dengan cara berjalan biasa (tidak dalam kondisi lari), dan tindakan yang Terdakwa lakukan ketika itu yaitu langsung menghindar ke sebelah kiri atau kelajur jalan satu (lajur jalan paling kiri) tampak dari arah Bandung – Garut, dan ketika itu Terdakwa hilang konsentrasi dengan kata lain sebelumnya Terdakwa tidak sempat membunyikan Klakson dan tidak sempat mengerem laju kendaraan sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan, karena jarak antara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan dengan jarak Penyebrang jalan tersebut sudah dekat maka tidak dapat dihindari Penyebrang jalan tersebut tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru tersadar ketika sudah berada di rumahnya dan pelipis mata sebelah kiri juga ketika itu sudah dalam kondisi dijahit dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mengantarnya berikut Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD miliknya kerumah, dan Terdakwa juga sebelumnya tidak mengetahui siapa korban atau orang yang tertabrak oleh kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa baru mengetahui identitas korban / Penyebrang jalan yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dari keluarganya yang memberitahukan bahwa korban / penyebrang jalan adalah salah satu temannya Terdakwa yang bernama Sdr.AGUS SURYANA dan posisi Terdakwa juga ketika itu sudah berada dirumah, dan menurut informasi yang Terdakwa terima bahwa korban / Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA sudah berada di rumahnya, kemudian sekitar jam.06.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari warga sekitar bahwa Sdr.AGUS SURYANA dibawa ke RSUD Sumedang untuk menjalani Tindakan Medis atau menjalani perawatan, kemudian pada siang hari sekitar Jam.14.00 Wib atau pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr.AGUS SURYANA yang tertabrak oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit yang Terdakwa kemudikan meninggal dunia dalam Perawatan di RSUD Sumedang.

Menimbang, bahwa tertabraknya Penyebrang jalan yang bernama Sdr.AGUS SURYANA oleh Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD yang Terdakwa kemudikan yaitu dilajur jalan satu (lajur jalan paling kiri jika dilihat dari arah Bandung – Garut), dan yang terjadi perkenaan yaitu antara bagian depan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4238-AD yang Terdakwa kemudian dengan bagian tubuh samping kiri Penyebrang jalan tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan ketidak hati-hatian terdakwa didalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4238-AD tersebut mengakibatkan korban AGUS SURYANA (alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor : 371/055/2020/Medrek tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kania Devi Suharso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SURYANA dengan hasil pemeriksaan di kepala terdapat lebam disekitar mata kiri, ukuran pupil pada kedua mata korban tidak sama, mata kanan ukuran diameter pupil lima milimeter (5mm) dan diameter pupil kiri tiga milimeter (3mm) dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saudara AGUS SURYANA (alm) telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana uraian di atas dikuatkan oleh alat bukti surat yang berupa hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor : 371/055/2020/Medrek tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kania Devi Suharso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AGUS SURYANA dengan hasil pemeriksaan di kepala terdapat lebam disekitar mata kiri, ukuran pupil pada kedua mata korban tidak sama, mata kanan ukuran diameter pupil lima milimeter (5mm) dan diameter pupil kiri tiga milimeter (3mm) dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan kematian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban AGUS SURYANA (alm) meninggal dunia sehingga unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana Dakwaan Tunggal.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit Nopol :Z-4238-AD, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol :Z-4238-AD An. Erwin Budiyan, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diakui milik Terdakwa, maka dikembalikan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Agus Suryana meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwatelah meminta maaf kepada keluarga saksi korban Agus Suryana (Alm) dan keluarga saksi korban Agus Suryana (Alm) telah memaafkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Budiyan Bin (alm) Aang Dahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaantunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit Nopol :Z-4238-AD.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit Nopol :Z-4238-ADAn. Erwin Budiya

Dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Budiya;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lah Robiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

lah Robiah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23